



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Wulyo Slamet, bertempat tinggal di Dusun Serbo Rt. 006 Rw. 002, Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, S.H., Samsul Huda, S.H. dan Aldionny Januar Pamungkas, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yani, S.H. & Rekan, beralamat di Jabaran RT/RW. 008/003, Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Sripah, bertempat tinggal di Dusun Serbo RT. 007 RW. 002, Kel. Bogem Pinggir, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Sripah) mempunyai sebidang tanah sawah Gogol di Dusun Serbo Desa Bogempinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



Sidoarjo terletak di blok Iprik (tengah) dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0 ;

2. Bahwa tanah sawah gogol tersebut, pada tanggal 17 Mei 2005 telah digantikan/dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan disepakati beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Pihak Tergugat (Sripah) mempunyai tanah sawah gogol yang terletak di Blok Iprik (Tengah) yang luas nya lebih kurang : 1272 m2 atau setengah bagian sawah di Blok Iprik dengan nomor SPPT 35.15.020.005-0042-0.

- 2.2. Tanah sawah gogol tersebut di atas oleh Pihak Tergugat telah digantikan kepada Pihak Penggugat (Drs. Wulyo Slamet) dan Pihak Tergugat mendapat ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

- 2.3. Dengan adanya serah terima tanah gogolan tersebut diatas Pihak Tergugat sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap sawah gogolan di Blok Iprik dan tanah sawah gogolan menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Penggugat.

- 2.4. Adapun tanggung jawab dan kewajiban yang ada sangkut paut tanah gogolan secara keseluruhan tanah gogolan di tanggung bersama secara musyawarah bersama dan di bagi menurut ketentuan-ketentuan yang ada.

- 2.5. Demikian serah terima tanah sawah gogolan ini kami buat bersama secara musyawarah mufakat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

3. Bahwa transaksi peralihan hak atas tanah sawah gogol tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejabat desa setempat dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi, dimana harga ganti rugi yang disepakati adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan uang tersebut telah lunas dibayarkan oleh Penggugat kepada Pihak Tergugat.

4. Bahwa dengan adanya peralihan hak atas objek tanah sawah gogol sebagaimana tersebut diatas, dan juga dengan telah diterimanya pembayaran secara lunas oleh Tergugat pada tanggal : 17 Mei 2005, maka secara hukum hak garapan atas tanah sawah gogol tersebut tentunya beralih kepada Pihak Penggugat dan oleh karenanya sejak saat itu Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah sawah

Halaman 2 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gogolan tersebut sampai dengan saat ini dengan mengelola ditanami tanaman padi dan sebagainya. Bahwa kewajiban membayar SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan N.O.P : 35.15.180.020.005-0042.0 a/n Sripah, juga telah dibayar oleh Pihak Penggugat terakhir pembayaran pajak tahun 2021, sebesar Rp. 170.957,- (Seratus tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

5. Bahwa untuk melengkapi legalitas kesepakatan peralihan hak atas tanah sawah gogol tersebut, Penggugat beberapa kali telah berupaya berkunjung ke rumah Tergugat untuk diajak menghadap pada pihak notaris/PPAT setempat, guna meneruskan proses kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat agar dapat terbit suatu akta perjanjian yang resmi dari kantor Notaris/PPAT, namun Tergugat tidak bersedia dan tidak menanggapi maksud baik dari Penggugat tersebut, padahal pada saat penandatanganan kesepakatan peralihan hak dihadapan pejabat desa tanggal : 17 Mei 2005, Tergugat secara jelas berjanji akan membantu dan kooperatif bila nantinya kesepakatan yang dibuat dihadapan pejabat desa dilanjutkan pada notaris/PPAT.
6. Bahwa setelah berjalannya waktu hampir \pm 17 Tahun, pada tanggal 04 maret 2022 Penggugat menerima Surat Somasi ke -1 dan pada tanggal : 10 Maret 2022 Penggugat menerima Surat Somasi ke 2 dari Pihak Tergugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, dimana dalam somasi tersebut pada pokoknya Tergugat mengklaim adalah sebagai pemilik sah atas objek tanah sawah gogol tersebut, dan meminta kepada Penggugat untuk segera mengembalikan tanah sawah yang di maksud tersebut dan apabila Penggugat tidak memenuhi apa yang di kehendaki Tergugat, maka Tergugat mengancam akan menempuh jalur hukum dengan pelaporan ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tidak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 167 Jo Pasal 385 KUHPidana.
7. Bahwa terhadap persoalan tersebut Pihak Pemerintahan Desa Bogempinggir kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, telah berupaya melakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak baik itu Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat, namun dalam mediasi tersebut juga tidak dicapai kesepakatan, Pihak Tergugat tetap mengingkari atas kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 17 Mei 2005 perihal Peralihan/Penggantian Hak atas Tanah Sawah gogol di Blok Iprik tengah yang telah digantikan kepada Pihak Penggugat, hal

Halaman 3 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya Pihak Tergugat juga tidak bersedia untuk diajak ke Kantor Notaris/PPAT guna melanjutkan Proses kesepakatan yang dibuat agar terbit akta Perjanjian dari Notaris/PPAT.

8. Bahwa Penggugat secara tertulis juga telah berupaya mengirimkan surat somasi kepada Tergugat agar menyadari bahwa pengelolaan objek Tanah Sawah gogol tersebut telah digantikan kepada Pihak Penggugat, dan meminta kepada Tergugat agar kooperatif bersedia melanjutkan Proses Kesepakatan yang dibuat pada Notaris/PPAT agar terbit akta Perjanjian, namun Tergugat tidak pernah menanggapi dan tidak mengindahkan himbauan /somasi dari Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terkait Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Sidoarjo agar dapat diperoleh kepastian hukum terhadap persoalan *a quo*.
9. Bahwa kesepakatan/perjanjian yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama Tanggal 17 Mei 2005 antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota dimana perikatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagai berikut:
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - 3) Suatu hal tertentu ;
 - 4) Dan suatu sebab yang halal ;Bahwa secara sadar dan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun Tergugat telah menyepakati perikatan yang pada pokoknya Tergugat menggantikan hak sebidang tanah sawah Gogol di Dusun Serbo desa Bogempinggir kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo terletak di blok Iprik (tengah) dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0 kepada Pihak Penggugat, dan dalam perikatan tersebut pada point ke 2 dan ke 3, Penggugat dan Tergugat menyepakati yang pada pokoknya "Tergugat telah menggantikan Tanah sawah gogol tersebut kepada Penggugat dan dengan adanya serah terima tanah sawah gogolan tersebut Pihak Tergugat sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah sawah gogolan di blok iprik dan tanah sawah gogolan menjadi hak tanggung jawab Pihak Penggugat".
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata secara jelas disebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Halaman 4 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya” selanjutnya berdasarkan pada ketentuan tersebut maka patut kiranya apabila Penggugat mengajukan tuntutan hukum untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi dan selanjutnya penggugat meminta agar kesepakatan /pernyataan bersama tertanggal : 17 Mei 2005 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat perihal penggantian hak garapan atas Tanah Sawah gogol dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0, adalah Sah secara hukum.

11. Bahwa berikutnya apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai Cidera janji (wanprestasi) telah memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata sebagai dasar hukum, yang berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila salah satu pihak, walaupun dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Cidera janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara Materiil dan Immateriil sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3306 K/Pdt/1986 Tanggal 14 Mei 1987 Tentang Cidera Janji dimana Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : “Perhitungan Ganti Rugi hanya meliputi keuntungan yang di dapat atau di duga dan merupakan suatu akibat langsung dari Wanprestasi.” Selain itu menurut Prof. Subekti, S.H. bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukan ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak mengakui Kesepakatan yang telah dibuat tanggal : 17 mei 2005 perihal penggantian hak atas tanah sawah gogol sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, dan juga Tergugat sudah tidak beritikad baik dengan dan membuat tidak kenyamanan yang dialami Penggugat baik secara materiil maupun

Halaman 5 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



Inmateriil, maka sesuai Pasal 1243 KUH Perdata mengenai Wanprestasi, Juncto 1246 KUH Perdata dimana terdapat ganti kerugian akibat wanprestasi, Maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar dihukum diwajibkan membayar ganti rugi baik berupa ganti kerugian materiil dan immateriil yang total keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ganti rugi tersebut didasarkan pada kerugian yang terdiri dari 3 unsur yaitu :

- 1) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak dalam hal ini Pihak Penggugat ;
 - 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya ;
 - 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.
12. Bahwa dalam mengantisipasi Tergugat lalai dalam memenuhi segala kewajibannya, maka perlu kiranya Penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan Dwangsom atau uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per hari, untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar Tergugat tidak lagi mengganggu kenyamanan Penggugat sesuai perjanjian jual beli tersebut kepada Penggugat ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sesuai dengan bukti yang sah maka berdasarkan pasal 180 HIR Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada permohonan Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patut dan cukup beralasan secara hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

Halaman 6 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam pernyataan bersama tanggal : 17 Mei 2005 perihal penggantian hak atas sebidang tanah sawah Gogol di Dusun Serbo, Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo terletak di Blok Iprik (tengah) dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0 adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengakui kesepakatan pada tanggal : 17 Mei 2005 perihal penggantian hak atas sebidang tanah sawah Gogol di Dusun Serbo, Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo terletak di blok Iprik (tengah) dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0 adalah merupakan tindakan Wanprestasi
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang sah terhadap penguasaan/pengelolaan sebidang tanah sawah gogol Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu kerugian Materiil dan Immateriil akibat Wanprestasi Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan ini ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada permohonan Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, untuk kepentingan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang

Halaman 7 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2023, tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut hingga 3 (kali) kali namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir persidangan tanpa keterangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Maret 2023 yang selengkapya seperti yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Pihak Tergugat mengingkari atas kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 17 Mei 2005 perihal Peralihan/Penggantian Hak atas Tanah Sawah gogol di Blok Ipruk Tengah yang telah digantikan kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak bersedia untuk diajak ke Kantor Notaris/PPAT guna melanjutkan proses kesepakatan yang dibuat agar terbit Akta Perjanjian dari Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 serta Saksi Suwanto dan Saksi Kusmadi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2005 telah dilakukan serah terima sebidang tanah sawah Gogol di Dusun Serbo Desa Bogempinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terletak di blok Iprik (tengah) dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0 dari Sripah (Tergugat) kepada Wulyo Slamet (Penggugat) dengan ganti rugi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah diterima oleh Sripah (Tergugat) pada tanggal 17 Mei 2005;

Menimbang, bahwa serah terima tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 yang dibubuhi cap ibu jari Sripah (Tergugat) sebagai Pihak I, ditandatangani oleh Wulyo Slamet (Penggugat) sebagai Pihak II dan Kepala Desa Bogempinggir serta saksi-saksi (vide bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Pernyataan bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 17 Mei 2005, perihal kesepakatan penggantian hak atas tanah gogol di Blok Iprik tengah seluas 1272 M2) dan pembayaran ganti rugi tersebut dituangkan dalam Kwitansi tanggal 17 Mei 2005 (vide bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kwitansi Pembayaran ganti rugi atas penggantian hak tanah sawah gogol tertanggal 17 Mei 2005 yang dibubuhi cap jempol sdri. SRIPAH dan diketahui oleh Kepala Desa Bogempinggir);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 (bukti P-1) karena Tergugat tidak bersedia dan tidak menanggapi maksud Penggugat untuk diajak menghadap kepada notaris/PPAT guna meneruskan proses kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat agar dapat terbit suatu akta perjanjian yang resmi dari kantor Notaris/PPAT dan bahkan Tergugat mengingkari Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 dengan mengirimkan somasi kepada Penggugat, melalui kuasanya, sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Somasi ke-1 tanggal 4 Maret 2022 dan Surat Somasi ke-2 tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi ataukah bukan, sebagaimana selengkapny di bawah ini;

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud wanprestasi adalah apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kesepakatan terbukti tidak melaksanakan isi perjanjian atau kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat terbukti tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 (vide bukti surat P-1) memuat 5 (lima) buah kesepakatan, yaitu :

1. Bahwa Pihak Tergugat (Sripah) mempunyai tanah sawah gogol yang terletak di Blok Iprik (Tengah) yang luas nya lebih kurang : 1272 m2 atau setengah bagian sawah di Blok Iprik dengan nomor SPPT 35.15.020.005-0042-0.
2. Tanah sawah gogol tersebut di atas oleh Pihak Tergugat telah digantikan kepada Pihak Penggugat (Drs. Wulyo Slamet) dan Pihak Tergugat mendapat ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
3. Dengan adanya serah terima tanah gogolan tersebut diatas Pihak Tergugat sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap sawah gogolan di Blok Iprik dan tanah sawah gogolan menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Penggugat.
4. Adapun tanggung jawab dan kewajiban yang ada sangkut paut tanah gogolan secara keseluruhan tanah gogolan di tanggung bersama secara musyawarah bersama dan di bagi menurut ketentuan-ketentuan yang ada.
5. Demikian serah terima tanah sawah gogolan ini kami buat bersama secara musyawarah mufakat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa mencermati persesuaian antara bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Pernyataan bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal : 17 Mei 2005, perihal kesepakatan penggantian hak atas tanah gogol di Blok Iprik tengah seluas 1272 M2, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kwitansi Pembayaran ganti rugi atas penggantian hak tanah sawah gogol tertanggal 17 Mei 2005 yang dibubuhi cap jempol sdri. SRIPAH dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Bogempinggir dan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor : 593/155/438.7.11.11/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, dari Kepala Desa Bogempinggir serta keterangan Saksi Suwarto dan Saksi Kusmadi, diperoleh fakta bahwa :

1. Pada tanggal 17 Mei 2005 bertempat di Kantor Desa Bogempinggir, Pihak Sripah (Tergugat) telah setuju dan sepakat untuk dilakukan pergantian pemegang hak gogol gilir terhadap sebidang tanah sawah Gogol di Dusun Serbo Desa Bogempinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terletak di blok Iprik (tengah) dengan Luas lebih kurang 1272 M2, tercatat dalam buku Letter C No. 214 Persil GLS nomor SPPT : 35.15.180.020.005.0042.0 dari semula haknya Sripah (Tergugat) menjadi beralih dan digantikan oleh Wulyo Slamet (Penggugat) dengan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 langsung ditandatangani Wulyo Slamet (Penggugat) dan dibubuhi cap jempol Sripah (Tergugat) pada saat itu juga;
3. Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut langsung dilakukan pembayaran oleh Wulyo Slamet (Penggugat) kepada Sripah (Tergugat) uang ganti rugi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan langsung dibuatkan kwitansi tanda bukti pembayaran yang juga langsung dibubuhi cap jempol Sripah (Tergugat);
4. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2005 hingga saat ini (kurang lebih selama 17 tahun) Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah sawah gogolan tersebut dengan ditanami tanaman padi dan sebagainya (sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Maret 2023);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan isi Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005 telah melaksanakan isi Surat Pernyataan tersebut, baik Pihak Sripah (Tergugat) maupun Pihak Wulyo Slamet (Penggugat);

Menimbang, bahwa apabila ternyata Pihak Sripah (Tergugat) tidak bersedia dan tidak menanggapi maksud Penggugat untuk diajak menghadap pada pihak notaris/PPAT setempat, guna meneruskan proses kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat agar dapat terbit suatu akta perjanjian yang resmi dari kantor Notaris/PPAT, hal tersebut bukan termasuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan wanprestasi karena di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2005 tidak termuat dengan jelas dan tegas bahwa para pihak menghadap kepada notaris/PPAT untuk membuat akta atau perjanjian sebagai kelanjutan dari Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menghadap notaris/PPAT untuk membuat suatu akta perjanjian sebagai kelanjutan dari Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005 terbukti sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005 dan Kwitansi tanggal 17 Maret 2005 dan terbukti juga telah merugikan hak keperdataan Penggugat karena Penggugat terhalang untuk memperoleh kepastian hukum terkait pengantian hak gogol gilir sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005, maka perbuatan Tergugat tersebut lebih tepat sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, apabila pada tahun 2022 tiba-tiba Pihak Sripah (Tergugat), melalui kuasa hukumnya, mengirimkan somasi kepada Penggugat, sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Somasi ke-1 tanggal 4 Maret 2022 dan Surat Somasi ke-2 tanggal 10 Maret 2022 yang isinya pada pokoknya mengingkari Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2005, maka perbuatan Tergugat tersebut juga bukan merupakan perbuatan wanprestasi melainkan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.194 K/ Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998 yang berbunyi : Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel, maka gugatan Penggugat terbukti kabur (*obscuur libels*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Kartijono, S.H., M.H. dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartijono, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,00
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.141.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 1.876.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)